

ABSTRAK

Hukum perdagangan internasional berperan penting sebagai instrumen untuk mengatur arus barang dan jasa yang melintasi batas negara. Salah satu tonggak utama dalam perkembangan sistem hukum perdagangan internasional adalah lahirnya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan terbentuknya *World Trade Organization* (WTO). Beberapa tahun terakhir, terjadi kecenderungan sejumlah negara untuk meningkatkan kebijakan proteksionisme, salah satunya adalah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan kebijakan tarif timbal balik atau dikenal dengan istilah tarif resiprokal. Melalui tarif ini, Indonesia dibebankan sebesar 32% untuk produk-produk ekspor asal Indonesia. Diplomasi dan negosiasi dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat yang akhirnya berhasil menurunkan tarif Indonesia menjadi 19%. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tarif resiprokal dan akibat hukumnya terhadap kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan standar internasional di bidang perdagangan internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap ketentuan GATT, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian dan ancaman pelanggaran antara penerapan kebijakan tarif resiprokal dengan ketentuan GATT yang menimbulkan implikasi hukum terhadap sistem perdagangan internasional, termasuk terhadap kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.

Kata Kunci : Tarif Resiprokal, Perdagangan luar negeri